

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Romana et al., (2023) pajak merupakan pungutan wajib yang diserahkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan, pelayanan, serta pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberian kewenangan kepada wajib pajak melalui sistem *self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan mereka dalam menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri, sebagai wujud pengabdian kepada negara.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dan dasar hukum lainnya adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan pajak.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya :

1. *Self Assessment System*

Sistem Self Assessment merupakan mekanisme pemungutan pajak yang menyerahkan tanggung jawab penentuan besar pajak terutang kepada wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang disediakan pemerintah.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penentuan besar pajak terutang kepada

fiskus atau petugas perpajakan sebagai pemungut. Pada sistem ini, wajib pajak bersikap pasif, dan pajak baru timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *With Holding System*

Pada sistem *With holding System*, pemotongan dan penghitungan besar pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak maupun aparat pajak.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran krusial dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan, karena menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pembangunan. Pajak memiliki fungsi utama dalam perekonomian, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Guna menjalankan fungsi-fungsi rutin negara dan program pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang signifikan. Dana tersebut diperoleh melalui penerimaan pajak. Saat ini, pajak dialokasikan untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai, pengadaan barang, pemeliharaan fasilitas, dan beragam keperluan lainnya. Sementara itu, pembiayaan pembangunan bersumber dari surplus tabungan pemerintah, yaitu selisih penerimaan domestik setelah dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Melalui fungsi pengaturannya, pajak dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan berbagai tujuan nasional. Misalnya, guna mendorong investasi domestik maupun asing, diberikan beragam insentif berupa keringanan pajak. Selain itu, untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah memberlakukan tarif bea masuk yang tinggi terhadap barang impor.

3. Fungsi Stabilitas

Keberadaan pajak menyediakan dana bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang menjaga stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak yang tepat, serta penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dana pajak yang telah dipungut oleh negara dialokasikan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Akhirnya, hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.5 Jenis Pajak

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak sendiri tanpa dipindahkan atau dibebankan kepada pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dipindahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga.
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang penaksirannya didasarkan pada kondisi pribadi wajib pajak, atau pengenaan pajak yang berfokus pada subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya difokuskan pada objeknya, seperti benda, keadaan, tindakan, atau peristiwa yang memicu kewajiban pembayaran, tanpa memperdulikan kondisi pribadi wajib pajak (WP) atau domisilinya.
3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara secara keseluruhan.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi (Daerah Tingkat I) maupun kabupaten/kota (Daerah Tingkat II), serta digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah terkait secara masing-masing.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), mendefinisikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Fajar & Putra (2025), setiap wajib pajak yang terlibat dalam transaksi penjualan maupun pembelian produk atau layanan yang memiliki implikasi perpajakan diwajibkan untuk membayar pajak atas barang atau jasa tersebut kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. Penjualan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenal sebagai PPN Keluaran, sementara pembelian barang atau jasa yang juga dikenakan PPN tersebut disebut sebagai PPN Masukan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung dan kewajiban terutang yang pada dasarnya dihitung sebagai selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan (Firdaus & Nawangsari, 2025). Sebagai pajak tidak langsung, beban PPN akhirnya ditanggung konsumen akhir, sedangkan pelaku usaha hanya bertindak sebagai pemungut dan penyeter melalui pelaporan SPT Masa PPN.

2.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai berikut:

1. Dalam penyerahan atau penjualan BKP yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Dalam penyerahan JKP yang menjadi DPP adalah penggantian.
3. Dalam impor yang menjadi DPP adalah nilai impor.
4. Dalam ekspor yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5. Dalam pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
6. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, dll.

2.2.3 Tarif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN naik

menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025 untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah.

Namun untuk BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, nilai PPN yang dibayarkan sebenarnya tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan yaitu $\frac{11}{12}$ dari harga jual, sehingga beban PPN yang dibayarkan setara dengan tarif PPN 11% yang berlaku sebelumnya. PMK-11/2025 menetapkan skema perhitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN dengan tarif 12% ($12\% \times \frac{11}{12} \times \text{DPP}$ dan formula tertentu $\times 12\% \times \frac{11}{12} \times \text{DPP}$) yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai penyesuaian regulasi dalam satu peraturan yang lebih komprehensif.

1. Barang Mewah :
 - a. Impor : PPN dihitung 12% dari nilai impor.
 - b. Penyerahan oleh PKP : Dihitung sebesar 12% dari harga jual penuh.
 - c. Ekspor : Tarif PPN 0%
2. Barang Non-Mewah, Jasa, dan Barang Tidak Berwujud :
 - a. PPN dihitung sebesar 12% dari $\frac{11}{12}$ nilai impor, harga jual, atau penggantian.
 - b. Tarif PPN untuk ekspor tetap 0%

3. Pengecualian dan Pengaturan Khusus

Pengecualian diterapkan untuk PKP tertentu yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain atau PPN Besaran Tertentu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :

- a. Pemberian Cuma-Cuma
- b. Pemakaian sendiri
- c. Barang hasil pertanian, elpiji 3 kg, emas perhiasan, kendaraan bermotor bekas, dan kripto.

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengusaha Kena Pajak

Undang-Undang PPN mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memiliki Sertifikat Elektronik, yakni sertifikat yang berisi tanda tangan elektronik dan identitas pihak terkait dalam transaksi elektronik, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai prasyarat dan jaminan keamanan untuk penggunaan e-Faktur (Romana et al., 2023).

2. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan

pajak berdasarkan UU PPN. Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

2.2.5 Faktur Pajak

1. Pengertian Faktur Pajak

Faktur pajak adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan harus disusun secara lengkap serta akurat (Linawati & Ramadanti, 2021). Pembuatan faktur pajak merupakan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, serta berfungsi sebagai bukti dalam pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran.

2. Jenis-Jenis Faktur Pajak

- a. Faktur Pajak Keluaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), maupun BKP yang tergolong barang mewah.

- b. Faktur Pajak Masukan adalah dokumen yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari PKP lainnya.
- c. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya dilakukan karena terdapat kesalahan dalam pengisian nomor NPWP, sehingga perlu diperbaiki dan diinput kembali sesuai dengan data yang sebenarnya.
- d. Faktur Pajak Gabungan adalah dokumen yang dibuat oleh PKP yang mencakup seluruh transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli yang sama dalam satu bulan kalender.
- e. Faktur Pajak Ditanggung adalah dokumen yang tidak mencantumkan identitas pembeli, nama, maupun tanda tangan penjual, yang hanya dapat diterbitkan oleh PKP pedagang eceran.
- f. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, dan benar, atau tidak ditandatangani, termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri, dikategorikan sebagai faktur pajak cacat. Faktur tersebut dapat diperbaiki dengan menerbitkan faktur pajak pengganti.
- g. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak dibatalkan apabila terjadi pembatalan transaksi pembelian. Selain itu, pembatalan juga

perlu dilakukan jika terdapat kesalahan dalam pengisian NPWP pada faktur pajak tersebut.

3. Fungsi Faktur Pajak

- a. Sebagai pungutan PPN bagi PKP penjual
- b. Sebagai bukti pembayaran PPN
- c. Sebagai sarana pengkreditan PPN dan sebagai dasar pembuatan nota retur.
- d. Sebagai bukti pungutan pajak

2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan

- a. Bagi Wajib Pajak, adalah sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang yang sebenarnya, serta menyampaikan bukti pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan sendiri atau melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dalam satu tahun pajak. Surat ini juga digunakan untuk melaporkan penghasilan yang

termasuk objek pajak atau bukan, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari 14 jenis pemotongan/pemungutan pajak oleh orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

- b. Bagi PKP, adalah sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang, termasuk pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai ketentuan peraturan perpajakan.
- c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, adalah sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut serta disetorkan.

3. Jenis Surat Pemberitahuan

- a. SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak yang meliputi SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut PPN.
- b. SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun yaitu SPT tahunan pajak penghasilan.

4. SPT Masa PPN

Merujuk pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, SPT Masa merupakan kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Masa yaitu berupa surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu masa pajak. SPT PPN merupakan formulir yang digunakan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

2.3 *Coretax Administration System*

2.3.1 *Pengertian Coretax Administration System*

Menurut Purnamasari, (2025), *Coretax Administration System* merupakan inovasi teknologi yang menggantikan sistem administrasi pajak konvensional dengan platform digital yang terintegrasi secara menyeluruh. CoreTax telah merevolusi efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan. Sistem ini mendukung proses pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, serta pengawasan secara real-time. Melalui fitur seperti pelaporan otomatis, integrasi data, dan notifikasi digital, Coretax System menyediakan kemudahan serta kecepatan akses bagi para wajib pajak. Coretax System memungkinkan wajib pajak untuk

melaporkan seluruh jenis pajak, baik PPh maupun PPN, melalui satu platform terintegrasi.

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

2.3.2 Fitur Coretax

1. Pendaftaran Wajib Pajak

Di dalam fitur registrasi wajib pajak, terdapat lima perubahan pada proses registrasi perpajakan bisnis, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), Pemberian Akses Digital, Pengaturan Ulang Kata Sandi, dan Perubahan Data Wajib Pajak.

2. Pengelolaan SPT

Dengan hadirnya Coretax Administration System, proses perpajakan akan lebih terintegrasi dan efisien. Sistem ini secara otomatis menghasilkan nomor seri faktur dan bukti potong pajak, sekaligus memudahkan pengisian SPT karena data langsung terhubung. Wajib Pajak juga akan mendapat notifikasi pengingat sebelum batas waktu penyampaian SPT, serta kemudahan pengajuan restitusi pajak jika memenuhi syarat. Seluruh proses yang sebelumnya terpisah kini dapat dilakukan dalam satu platform terpadu.

3. Manajemen Akun Wajib Pajak

Fitur ini akan menampilkan profil Wajib Pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan transaksi Wajib Pajak, seperti pembayaran pajak maupun jumlah pajak terutang dalam bentuk debit dan kredit.

4. Pembayaran

Melalui Coretax, Anda dapat melakukan pembayaran kurang bayar atau tagihan melalui sistem bank persepsi yang telah terhubung dengan sistem DJP. Dengan demikian, mulai dari tahap penyiapan SPT sampai dengan pembayaran dilakukan dalam satu laman Portal Wajib Pajak tanpa perlu membuka window/tab yang baru.

5. Layanan Perpajakan

Cortex Administration System menghadirkan berbagai inovasi seperti perluasan saluran layanan, fasilitas tanpa batas, otomatisasi

proses, unduh dokumen mandiri, pelacakan permohonan, serta akses ke materi edukasi perpajakan, guna meningkatkan pengalaman pengguna.

2.3.3 Peraturan Perpajakan Terkait Administrasi PPN dalam Sistem Coretax

Berikut ini tiga peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan administrasi PPN melalui sistem Coretax:

a. PMK Nomor 81 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 merupakan peraturan yang mengatur ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) secara menyeluruh. Peraturan ini menjadi payung hukum utama bagi seluruh proses administrasi perpajakan yang dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, hingga tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak. Diterbitkannya PMK ini merupakan bagian dari upaya reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, sekaligus menjadi dasar hukum bagi seluruh proses bisnis baru yang diterapkan dalam sistem Coretax.

b. PER-11/PJ/2025

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 merupakan peraturan pelaksana yang diterbitkan sebagai tindak

lanjut dari PMK 81/2024, dengan fokus pengaturan pada bentuk, isi, tata cara pengisian, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), termasuk SPT Masa PPN. Peraturan ini memberikan kerangka teknis mengenai bagaimana wajib pajak, khususnya PKP, menyusun dan menyampaikan laporan perpajakannya sesuai dengan karakteristik dan aktivitas usaha masing-masing.

c. PER-3/PJ/2026

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026 merupakan peraturan yang mengatur tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan secara umum. Peraturan ini melengkapi ketentuan sebelumnya dengan memberikan kerangka teknis mengenai bagaimana SPT yang telah disampaikan oleh wajib pajak diterima dan diproses oleh sistem administrasi perpajakan, termasuk bagaimana status penyelesaian suatu SPT ditentukan.

2.3.4 Tahap Pembuatan Faktur Pajak Keluaran pada Coretax

Berikut ini adalah tahap pembuatan faktur pajak keluaran pada Coretax:

1. Login ke Portal Coretax, pilih menu **e-Faktur**
2. Pilih sub-menu ***Output Tax* (Pajak Keluaran)**.
3. Klik ***Create Output Invoice* (Buat Faktur Pajak Keluaran)**.
4. Isi **Bagian 1 – Masa Pajak & Jenis Transaksi**:
 - a. Pilih **Kode Transaksi** (01–10 sesuai jenis penyerahan)
 - b. Isi **Tanggal Faktur Pajak**
 - c. Pilih **Alamat** dan **Kode Pos** penerbit faktur

- d. *(Jenis Faktur, Masa Pajak, dan Tahun Pajak terisi otomatis)*
5. Isi **Bagian 2 – Data Lawan Transaksi (Pembeli)**:
 - a. Pilih **Jenis Identitas** (NPWP/NIK)
 - b. Isi **Nomor NPWP/NIK** *(nama terisi otomatis jika NPWP/NIK valid)*
 - c. Pilih **Negara, Alamat, dan Kode Pos** pembeli
 6. Isi **Bagian 3 – Detail Transaksi**:
 - a. Klik *Add Transaction* (**Tambah Transaksi**)
 - b. Pilih **Tipe** (Goods/Barang atau Services/Jasa)
 - c. Isi **Kode, Nama, Jumlah Unit, Harga per Unit, dan Diskon** (jika ada)
 - d. Klik *Save* (**Simpan**)
 7. Klik *Save Draft* (**Simpan Konsep**) — nomor seri faktur belum muncul di tahap ini.
 8. **Terbitkan faktur** dengan salah satu cara:
 - a. **Cara 1:** Centang faktur di dashboard → klik *Submit Invoice* → konfirmasi *Yes*
 - b. **Cara 2:** Klik tombol **Edit/Ubah** pada faktur draft
 9. Isi **data penandatanganan** (jabatan, ID, dan password) → klik *Confirm Sign*.
 10. Faktur berhasil diterbitkan jika status berubah menjadi **APPROVED** dan nomor seri faktur muncul secara otomatis.

2.3.5 Tahap Mengkreditkan Faktur Pajak Masukan pada Coretax

Berikut ini adalah tahap pengkreditan faktur pajak masukan pada Coretax:

1. Login ke Portal Coretax, pilih menu **e-Faktur**
2. Pilih sub-menu ***Input Tax (Pajak Masukan)***.
3. Pastikan faktur yang akan dikreditkan berstatus ***Approved (Disetujui)*** — hanya faktur berstatus ini yang bisa dikreditkan.
4. **Kreditkan faktur** dengan salah satu cara:
 - a. **Cara 1:** Centang faktur yang dipilih → klik ***Credit Invoice (Faktur Dikreditkan)*** → konfirmasi **Yes**
 - b. **Cara 2:** Klik tombol **Edit** pada faktur → klik ***Credit (Faktur Dikreditkan)***
5. Jika ingin membatalkan pengkreditan, pilih ***Uncredit Invoice / Uncredit.***

2.3.6 Tahap Pelaporan SPT Masa PPN pada Coretax

Berikut ini adalah tahap pelaporan SPT Masa PPN pada Coretax:

1. Login ke Portal Coretax, pilih menu ***Tax Return (Surat Pemberitahuan)***.
2. Klik ***Create Tax Return (Buat SPT)***.
3. Isi formulir pembuatan SPT:
 - a. ***Tax Type*** → pilih **VAT (PPN)**
 - b. ***Tax Return Type*** → pilih **VAT Return (SPT PPN)**
 - c. ***Tax Period*** → pilih masa pajak yang dilaporkan

- d. ***Tax Return Mode*** → pilih **Normal** atau **Pembetulan**
- e. Klik ***Save*** (**Simpan**)
- 4. SPT otomatis dibuat dan muncul di daftar konsep. Klik ***View*** (**Lihat**) untuk membuka formulir.
- 5. Periksa isian SPT yang terisi otomatis:
 - a. **Penyerahan Barang dan/atau Jasa** (dari e-Faktur Keluaran)
 - b. **Pemanfaatan Barang dan/atau Jasa** (dari e-Faktur Masukan)
 - c. **Perhitungan Kurang/Lebih Bayar**
- 6. Jika **Lebih Bayar**, pilih opsi:
 - a. ***Carry Forward*** → dikompensasi ke masa pajak berikutnya
 - b. ***Fast Refund*** → permohonan restitusi pendahuluan
 - c. ***Normal Refund*** → permohonan restitusi biasa
- 7. Upload **dokumen kelengkapan** (jika diperlukan) pada bagian ***Upload XML***.
- 8. Isi **jabatan penandatangan SPT** pada kolom ***Position***.
- 9. Klik ***Save Draft*** untuk menyimpan, atau ***Pay and Submit*** (**Kirim**) jika sudah siap dilaporkan.
- 10. Pilih **metode pembayaran** (jika Kurang Bayar):
 - a. ***Deposit Balance Transfer*** → bayar dari saldo deposit (status langsung ***Submitted***)
 - b. ***Create Billing Code*** → buat kode billing untuk dibayar terpisah (status ***Waiting for Payment***, berubah ***Submitted*** setelah dibayar)

2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan dan tindakan wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan sukarela (Samuel, 2022). Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan merujuk pada kondisi dimana wajib pajak diharuskan untuk memenuhi semua kewajiban yang berkaitan dengan administrasi pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak, yang mencakup kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila rasio kepatuhan wajib pajak tinggi, hal tersebut akan mendukung pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan utama negara dan memastikan keadilan dalam pembagian beban pajak di antara semua wajib pajak.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sumber perbandingan dan acuan yang relevan. Dalam upaya menghindari kesan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini mencakup hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fajar, Rudi Syaf Putra (2025)	Analisis Mekanisme Administrasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan pada Sistem Coretax oleh Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan administrasi pengenaan PPN oleh PT. DNG melalui sistem Coretax di Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman berlangsung dengan lancar dan konsisten dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Pemanfaatan sistem Coretax ini secara signifikan mempermudah alur kerja administrasi perpajakan.
2	Fanny Anggraeni, Mursalim Laekkeng,	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan	Deskriptif kualitatif	PT. Sawerigading Utama Sorowako dalam menerapkan PPN sudah sesuai dengan Undang-

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Muh. Arsyad, Muh. Abduh (2021)	Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama		Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, untuk Pelaporan dan penyetoran PPN sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
3	Rati Naila Romana, Timbul Simangunso ng, Saprudin (2023)	Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur	Deskriptif kualitatif	Penerapan, perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum bisa dikatakan efektif dan efisien yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak
4	Putu Anggreyani Widya Astusty, Samuel Yohanes Warella (2023)	Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Aplikasi E-faktur Dalam Pembuatan Faktur Pajak	Deskriptif kualitatif	Penerapan aplikasi efaktur dalam pembuatan faktur pajak pada PT. Megazakiah Abadi sudah berjalan dengan baik dan Prosedur pembuatan SPT Masa Pajak

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Serta Spt Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Megazakiah Abadi Kabupaten Sorong		Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan setelah diberlakukannya aplikasi e-faktur pengisiannya hampir sama
5	Nasywa Roudhotul Firdaus, Ajeng Tita Nawangsari (2025)	Penerapan Sistem Coretax dalam Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Integra)	Deskriptif kualitatif	Coretax berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, dan transparansi pelaporan SPT, sekaligus mempermudah proses audit melalui penyajian data yang lebih sistematis.

Sumber : Dari Berbagai Jurnal, 2026